

**ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA PEMBINAAN QIROATIL QUR'AN INDONESIA
(LPQQ INDONESIA)**



**22 Oktober 2022
28 Robiul Awal 1444**

**MASJID ISTIQLAL
Jakarta - Indonesia**

**DEWAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA PEMBINAAN QIROATIL QUR'AN INDONESIA
(DPP LPQQ INDONESIA)**

SEKRETARIAT :

Jakarta Islamic Center : Jl. Kramat Jaya Raya No. 1, RT. 6 / RW. 1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara
AL-ISHLAH : YPQQ Syekh Quro, Jl. Raya Panyingkiran, Krajan II RT. 07 RW. 02 Karawang, Jawa Barat
Telp : +62 852-1878-4317, +62 812-8574-5672, Email : dpplpqqindonesia@gmail.com - www.lpqqindonesia.my.id

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa, bahwa membangun masyarakat yang bebas buta aksara al-Qur'an merupakan upaya penting dan strategis dalam mewujudkan Masyarakat Muslim Indonesia yang mampu membaca dan mencintai al-Qur'an.----- Implementasi kesalehan di ruang publik yang berkait erat dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah perlu dilandasi secara kokoh dengan kemampuan dasar dalam beragama. Salah satunya yang paling utama adalah kemampuan membaca al-Qur'an. Karena perihal tersebut merupakan dasar untuk mempelajari dan mengamalkan syariat agama Islam.-----

Dilandasi pada pengertian, keinsafan dan keyakinan bahwa Perkumpulan Lembaga Pembinaan Qiroatil Qur'an Indonesia (LPQQ INDONESIA) dengan segala aspek programnya mempunyai tugas, fungsi dan peranan penting dalam membangun masyarakat yang bebas buta aksara al-Qur'an dan turut serta dalam mewujudkan masyarakat Muslim Indonesia yang mampu membaca dan mencintai al-Qur'an, maka Pengurus Lembaga Pembinaan Qiroatil Qur'an Indonesia berikrar untuk bersatu guna bersama-sama memberikan kontribusi yang nyata dalam mengentaskan buta aksara al-Qur'an di Indonesia. Kontribusi yang dimaksud adalah :-----

1. Komitmen sebagai perekat umat untuk semua kalangan dan golongan dalam pengentasan buta aksara al-Qur'an di Indonesia.-----
2. Komitmen melakukan kaderisasi Instruktur Nasional, Fasilitator dan Mu'alim al-Qur'an di tingkat nasional hingga daerah.-----
3. Komitmen pada pengembangan metode pembelajaran membaca al-Qur'an.-----
4. Komitmen menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk membentuk kelompok-kelompok belajar membaca al-Qur'an (KBMA) dan Rumah Qur'an.-----
5. Komitmen membangun sistem ekonomi melalui kerjasama usaha dan donasi.-----
6. Komitmen menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Mu'alim Al-Qur'an guna menyamakan persepsi dan membangun kebersamaan tekad dan tujuan.-----
7. Komitmen menambah kualitas dan kuantitas serta upaya meningkatkan kesejahteraan Mu'alim Al-Qur'an di Indonesia -----

Untuk melaksanakan komitmen-komitmen tersebut maka dipandang perlu dibentuk sebuah gerakan nasional yang berdasarkan kepada ketaqwaan, etika, dan moral dengan kaidah *da'wah bil-hikmah wal-mau'idzoh hasanah* dengan mengkhususkan di

bidang pembinaan dan pembelajaran membaca al-Qur'an untuk kalangan remaja, dewasa dan Lansia, serta pelajar dan mahasiswa.-----

Gerakan Nasional tersebut sebagai wadah terhimpunnya para aktivis dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran secara terorganisir dan terstruktur dibawah bimbingan para tokoh ulama, tokoh pondok pesantren, tokoh akademisi dan tokoh masyarakat muslim yang memiliki komitmen pada pengentasan buta aksara al-Qur'an di Indonesia, maka dengan ini dibentuklah Perkumpulan Lembaga Pembinaan Qiroatil Qur'an Indonesia (LPQQ INDONESIA), dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :---

-----BAB I-----

-----NAMA PERKUMPULAN, WAKTU PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1-----

-----NAMA PERKUMPULAN-----

Perkumpulan ini bernama Lembaga Pembinaan Qiroatil Qur'an Indonesia disingkat LPQQ INDONESIA.-----

-----Pasal 2-----

----- TEMPAT DAN WAKTU PENDIRIAN -----

Perkumpulan LPQQ Indonesia didirikan di Masjid Istiqlal, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pada Hari Santri Nasional, Sabtu, tanggal dua puluh dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (22-10-2022) Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua puluh enam, bulan Robiul Awal, tahun seribu empat ratus empat puluh empat (26-03-1444) Hijriyah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----

-----Pasal 3-----

-----KEDUDUKAN -----

LPQQ Indonesia berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.-----

-----BAB II-----

-----ASAS, IDENTITAS DAN PRINSIP PERJUANGAN -----

-----Pasal 4-----

-----ASAS-----

LPQQ INDONESIA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.-----

-----Pasal 5-----

-----IDENTITAS-----

Identitas LPQQ INDONESIA adalah religius yang berdasarkan kepada Ajaran Aqidah Ahli Sunnah Waljama'ah, kerakyatan, dan bersifat terbuka bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia.-----

-----Pasal 6-----

-----PRINSIP PERJUANGAN -----

1. LPQQ INDONESIA adalah Gerakan Nasional para aktivis Santri dan Pondok Pesantren, aktivis Mahasiswa dan Akademisi serta para aktivis muslim dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran yang terorganisir dan terstruktur, di bawah bimbingan para tokoh ulama dan tokoh masyarakat muslim, sebagai wujud pengamalan terhadap syariat agama, yakni belajar dan mengajarkan al-Qur'an.--
2. Prinsip perjuangan LPQQ INDONESIA adalah berdasarkan kepada ketaqwaan, etika, dan moral dengan kaidah *da'wah bil-hikmah wal-mau'idzoh hasanah*, yaitu dengan mengkhususkan di bidang pembinaan dan pembelajaran membaca al-Qur'an untuk semua kalangan dan golongan. -----

-----BAB III-----

-----VISI DAN MISI -----

-----Pasal 7-----

VISI LPQQ INDONESIA adalah : -----
Menjadikan LPQQ INDONESIA sebagai organisasi masyarakat yang mandiri, independen, solid dan berorientasi kepada kaidah Berjama'ah, dalam upaya mengentaskan buta aksara al-Qur'an, guna mewujudkan masyarakat muslim Indonesia yang mampu membaca dan mencintai al-Qur'an.-----

-----Pasal 8-----

MISI LPQQ INDONESIA, yaitu :-----

1. Menjadi perekat ummat untuk semua kalangan dan golongan dalam penanganan dan pelaksanaan pengentasan buta aksara al-Qur'an di Indonesia.-----
2. Melakukan kaderisasi Instruktur secara Nasional, Fasilitator dan Mu'alim al-Qur'an untuk kepentingan Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara AlQur'an.
3. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk membentuk kelompok-kelompok belajar membaca al-Qur'an (KBMA) dan Rumah Qur'an, di setiap Desa dan Kelurahan, di Kampus-kampus pelajar dan mahasiswa serta komunitas di semua lapisan dan golongan -----

-----BAB IV-----

-----TUJUAN DAN USAHA-----

-----Pasal 9-----

-----TUJUAN-----

Tujuan LPQQ INDONESIA adalah : -----

1. Penanganan dan pengentasan buta aksara al-Qur'an guna mewujudkan masyarakat muslim Indonesia yang mampu membaca dan mencintai al-Qur'an.--
2. Ikut serta membantu pemerintah dalam mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, melalui pembinaan dan pembelajaran membaca al-Qur'an untuk semua kalangan dan golongan.-----

-----Pasal 10-----

-----USAHA-----

Untuk mencapai tujuan, LPQQ INDONESIA melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut : -----

1. Melakukan Gerakan Nasional Penanganan Dan Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia.-----
2. Membentuk kelompok-kelompok belajar membaca al-Qur'an (KBMA), Majelis Ta'lim Al-Qur'an dan Rumah Qur'an di setiap Desa dan Kelurahan, di Kampus-kampus pelajar dan mahasiswa serta komunitas di semua kalangan dan golongan.-----
3. Menyelenggarakan Rumah Singgah untuk Karantina pembelajaran membaca al-Qur'an atau Pesantren Kilat atau Perkemahan Karantina Qiroatil Qur'an (KaQiQu)
4. Menyiapkan Mu'alim Al-Qur'an LPQQ Indonesia dan trainer sistim pembelajaran membaca al-Qur'an Klasikal Metode Ishlah.-----
5. Membangun sistem ekonomi LPQQ Indonesia melalui kerjasama usaha dan donasi guna meningkatkan kesejahteraan para mu'alim al-Qur'an.-----

-----BAB V-----

-----LAMBANG, BENDERA, ATRIBUT, -----

----- IKRAR DAN MARS-----

-----Pasal 11-----

-----LAMBANG-----

1. Lambang LPQQ INDONESIA berbentuk lingkaran tebal, di dalamnya bertuliskan LEMBAGA PEMBINAAN QIROATIL QUR'AN INDONESIA yang melingkar dan ditengahnya terdapat gambar mushaf al-Qu'an yang di bawahnya bertuliskan LPQQ INDONESIA berwarna hijau tua.-----
2. Arti warna pada lambang : -----

- a. Lambang terdiri dari warna dasar putih, yang bermakna bahwa perjuangan LPQQ INDONESIA di dasari oleh niat ikhlas, agar setiap langkah dan kegiatannya bernilai ibadah, untuk mendapatkan Rahmat Dan Ridlo dari Allah Subhanahu Wata'ala. -----
- b. Warna hijau tua melambangkan kenyamanan dan kedamaian dalam melaksanakan perjuangan, serta rasa bangga karena mendapat kesempatan untuk belajar dan mengajarkan membaca al-Qur'an.-----
3. Arti simbol pada lambang : -----
 - a. Lingkaran tebal berwarna hijau tua, melambangkan persaudaraan, kebersamaan saling bahu membahu dan saling melengkapi dalam melakukan Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara AlQur'an di Indonesia.-----
 - b. Gambar mushaf al-Qur'an melambangkan bahwa LPQQ Indonesia hanya memfokuskan perjuangannya dibidang pembelajaran membaca al-Qur'an.-----
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pasal ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan Perkumpulan.-----

-----Pasal 12-----

-----BENDERA-----

1. Bendera LPQQ INDONESIA berwarna dasar putih dan bergaris tepi berwarna hijau tua, bertuliskan خيركم من تعلم القرآن وعلمه dan dibawahnya terdapat lambang dan tulisan LPQQ Indonesia.-----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pasal ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan Perkumpulan.-----

-----Pasal 13-----

-----ATRIBUT-----

1. LPQQ INDONESIA mempunyai atribut dan seragam.-----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pasal ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.-----

-----Pasal 14-----

-----IKRAR-----

1. LPQQ INDONESIA memiliki ikrar kesamaan niat dan tekad untuk mewujudkan masyarakat muslim yang mampu membaca dan mencintai al-Qur'an melalui gerakan nasional pengentasan buta aksara al-Qur'an di Indonesia-----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.-----

-----Pasal 15-----

-----MARS-----

1. LPQQ INDONESIA mempunyai Lagu Mars yaitu Mars KaQiQu (Karantina Qiroatil Qur'an) dan Hymne LPQQ Indonesia.-----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.-----

-----BABI VI-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN PERKUMPULAN-----

-----Pasal 16-----

-----HAK PERKUMPULAN-----

LPQQ INDONESIA berhak untuk : -----

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara-----
2. Mengurus dan mengatur Rumah Tangga Perkumpulan secara mandiri-----
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar LPQQ Indonesia sesuai dengan peraturan undang undang.-----
4. Menetapkan Buku Ishlah sebagai metode dan sistim pembelajaran membaca al-Qur'an yang digunakan oleh LPQQ Indonesia.-----
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan Perkumpulan-----

-----Pasal 17-----

-----KEWAJIBAN PERKUMPULAN-----

LPQQ INDONESIA berkewajiban untuk : -----

1. Mengamalkan Pancasila, dan undang-undang dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan-----
2. Memelihara, menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia-----
3. Mengamalkan syariat Islam faham Aqidah Ahli Sunnah Waljama'ah-----
4. Berpartisipasi dalam pembangunan Daerah-----
5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat.) bagi Mu'alim al-Qur'an guna mewujudkan kesamaan persepsi, niat dan tekad serta program dalam mengentaskan buta aksara al-Qur'an di Indonesia, -----
6. Memberikan informasi dan pelayanan pembelajaran membaca al-Qur'an bagi masyarakat muslim, melalui media sosial dan teknologi informatika, Aplikasi LPQQ Indonesia dan atau Call Center "Hallo LPQQ".-----
7. Melakukan pendaftaran dan pemeliharaan ketertiban data anggota-----
8. Melakukan pendaftaran dan pemeliharaan ketertiban data Mu'allim al-Qur'an-----

9. Memberikan sertifikat atau Ijazah bagi peserta (Santri) LPQQ INDONESIA yang telah lulus mengikuti pembinaan dan pembelajaran membaca al-Qur'an. -----
10. Memberikan pembekalan dan tambahan wawasan keilmuan khusus di bidang ilmu al-Qur'an bagi para mu'allim al-Qur'an.-----
11. Membuat program tambahan guna meningkatkan kecintaan terhadap bahasa al-Qur'an (Bahasa Arab) bagi para mu'allim al-Qur'an dan santri LPQQ INDONESIA.
12. Menciptakan kesamaan tekad Mu'alim al-Qur'an Indonesia, dalam Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an yang terorganisir, terstruktur, serentak, bertahap dan berkelanjutan.-----
13. Memberikan penghargaan bagi Muallim al-Qur'an, trainer dan aktivis LPQQ INDONESIA yang berprestasi dalam Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an yang diselenggarakan pada setiap Hari Santri Nasional 22 Oktober Dan atau pada acara LPQQ INDONESIA AWARD sebagai syiar islam.-----
14. Membentuk MU'ALLIM CENTER dan memberikan kewenangan dan keleluasaan guna mengelola dan membangun kebersamaan para Mu'allim Al-Qur'an yang merupakan ujung tombak LPQQ INDONESIA dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pembelajaran Membaca Al-Qur'an di Indonesia, bagi semua kalangan dan golongan.-----
15. Membuat pembukuan, mencatat, daftar penyumbang dan sumbangan yang diterima-----
16. Menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan anggaran pendapatan Negara / Daerah.-----
17. Memiliki rekening dana atas nama LPQQ INDONESIA.-----
18. Mensosialisasikan program LPQQ INDONESIA guna memudahkan masyarakat muslim yang membutuhkan bimbingan dan pembelajaran membaca al-Qur'an.--
19. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan-----

-----BAB VII-----

-----KEANGGOTAAN-----

-----Pasal 18-----

1. Setiap Muslim Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi anggota LPQQ INDONESIA :-----
2. Mu'allim Al-Qur'an adalah praktisi dan pelaksana pembelajaran membaca Al-Qur'an yang dikoordinir dan dikelola oleh MUALLIM CENTER dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an.-----

3. Santri LPQQ Indonesia adalah peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran membaca al-Qur'an pada Kelompok-kelompok Belajar Membaca Al-Qur'an (KBMA) atau Rumah Qur'an yang dibina oleh Mu'allim Al-Qur'an LPQQ Indonesia.
4. Anggota kehormatan dan atau Dewan Kehormatan adalah perorangan yang memiliki kepedulian besar terhadap Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia dan atau karena pengaruh atau kewibawaan, jabatan dan keahliannya ikut serta berpartisipasi dalam perjuangan LPQQ INDONESIA.-----
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan-----

-----Pasal 19-----

-----HAK ANGGOTA-----

1. Setiap anggota memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan dan pelatihan, sosial, ekonomi, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan, dalam pelaksanaan Gerakan Nasional pengentasan buta aksara al-Qur'an di Indonesia.-----
2. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pasal ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan-----

-----Pasal 20-----

-----KEWAJIBAN ANGGOTA-----

1. Setiap anggota wajib menjaga nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
2. Setiap anggota wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara al-Qur'an di Indonesia-----
3. Menjaga dan mengamalkan syariat Islam faham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah -----
4. Setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah perkumpulan serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya. -----
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pasal ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan-----

-----Pasal 21-----

-----PEMBERHENTIAN ANGGOTA -----

1. Setiap Anggota dapat berhenti dan atau di berhentikan dari keanggotaan Perkumpulan. -----
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini di atur daiam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan. -----

----- **BAB VIII** -----

-----**STRUKTUR KEPENGURUSAN**-----

-----**DAN MASA KHIDMAT**-----

----- Pasal 22 -----

1. Struktur kepengurusan LPQQ Indonesia terdiri dari :-----
 - a) Dewan Pembina -----
 - b) Dewan Penasehat -----
 - c) Dewan Pengurus-----
2. Masa khidmat kepengurusan LPQQ INDONESIA adalah 5 (lima) tahun dalam satu periode di semua tingkatan.-----
3. Masa khidmat Ketua Umum Pengurus LPQQ INDONESIA adalah 2 (dua) periode.-
4. Masa Jabatan Pengurus Lembaga/Departemen disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus LPQQ Indonesia di tingkat masing-masing.-----
5. Pengurus LPQQ Indonesia boleh merangkap jabatan untuk tujuan merintis, mempelopori dan mengisi kekosongan ditingkat wilayah dan daerah.-----

----- **BAB IX** -----

-----**FUNGSI KEPENGURUSAN**-----

----- Pasal 23 -----

----- **FUNGSI DEWAN PEMBINA** -----

1. Dewan Pembina adalah perangkat perkumpulan yang berfungsi memberikan pembinaan agar kegiatan perkumpulan sesuai dengan AD dan ART. dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim, bangsa dan negara Indonesia.-----
2. Dewan Pembina adalah Pejabat atau perorangan dari tokoh intansi pemerintahan dan atau Lembaga Islam Struktural, agar pelaksanaan Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia lebih Koordinatif, Kolaboratif, Adaptif Dan Harmonis dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.-----
3. Dewan Pembina LPQQ INDONESIA terdiri dari unsur :-----
 - a) Tokoh Pejabat pemerintahan baik sipil maupun militer.-----
 - b) Tokoh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tokoh Dewan Masjid Indonesia (DMI), Tokoh Organisasi Masyarakat dan Lembaga Islam Struktural lainnya.-----

- c) Tokoh Ulama, Pondok Pesantren dan Tokoh Akademisi.-----
4. Dewan Pembina minimal terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota.-----

----- Pasal 24 -----

-----FUNGSI DEWAN PENASEHAT-----

1. Dewan Penasehat adalah perangkat Perkumpulan yang berfungsi memberikan saran, nasehat, penilaian dan tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan Perkumpulan LPQQ INDONESIA, baik diminta atau tidak diminta. -----
2. Dewan Penasehat merupakan unsur dari Tokoh Pejabat Pemerintahan Atau Lembaga Islam Struktural, Tokoh Ulama, Tokoh Pondok Pesantren, Tokoh Akademisi, Tokoh Intelektual dan Tokoh Masyarakat Muslim.-----
3. Dewan Penasehat minimal terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota.-----

----- Pasal 25 -----

-----FUNGSI DEWAN PENGURUS-----

1. Dewan Pengurus adalah Perangkat pelaksana program dan kebijakan Perkumpulan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan. -----
2. Semua anggota perkumpulan berhak untuk menjadi pengurus perkumpulan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
 - a) Telah mengikuti pelatihan manajemen Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Perkumpulan LPQQ Indonesia.-
 - b) Memahami Visi, Misi, Prinsip perjuangan dan tujuan LPQQ Indonesia.-----
 - c) Memiliki kepedulian terhadap Gerakan Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an.-
 - d) Memahami sistim pembelajaran membaca al-Qur'an Klasikal Metode Ishlah.
3. Tingkatan Kepengurusan LPQQ INDONESIA terdiri dari :-----
 - a) Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP.-----
 - b) Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW.-----
 - c) Dewan Pengurus Daerah, disingkat DPD.-----
 - d) Dewan Pengurus Kecamatan disingkat DPC.-----

----- Pasal 26 -----

----- FUNGSI DEWAN PENGURUS PUSAT -----

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah badan struktural pelaksana di tingkat pusat dan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.-----

2. Dewan Pengurus Pusat bertugas untuk menentukan Kebijakan operasional kegiatan LPQQ INDONESIA di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Dewan Pengurus Pusat;-----

----- Pasal 27 -----

----- FUNGSI DEWAN PENGURUS WILAYAH-----

1. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah badan stuktural pelaksana di tingkat Provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi.-----
2. Dewan Pengurus Wilayah bertugas untuk menentukan kebijakan operasional kegiatan LPQQ INDONESIA ditingkat provinsi dan daerah berdasarkan ketentuan AD/ART, Keputusan Musyawarah Nasional dan rapat tingkat wilayah, serta keputusan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah.-----

----- Pasal 28 -----

-----FUNGSI DEWAN PENGURUS DAERAH-----

1. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah badan struktural pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.-----
2. Dewan Pengurus Daerah bertugas untuk menentukan kebijakan operasional kegiatan LPQQ Indonesia di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat Nasional, Wilayah dan Daerah. -----

----- Pasal 29 -----

-----FUNGSI DEWAN PENGURUS KECAMATAN -----

1. Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) adalah badan struktural pelaksana di tingkat Kecamatan dan berkedudukan di ibu kota Kecamatan -----
2. Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) terdiri dari unsur perwakilan dari setiap Desa/Kelurahan, yaitu minimal terdiri dari 1 (satu) orang yang mewakili Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatannya.-----
3. Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) bertugas untuk : -----
 - a. Menentukan kebijakan operasional kegiatan LPQQ Indonesia di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah dan rapat tingkat Kecamatan, serta keputusan DPP, DPW dam DPD. -----
 - b. Membentuk Kelompok-kelompok Belajar Membaca Al-Qur'an (KBMA) atau Rumah Qur'an di setiap Desa/Kelurahan, di kampus pelajar dan mahasiswa dan komunitas perkumpulan di wilayah Kecamatannya. -----

- c. Menetapkan minimal 5 (Lima) orang Dewan Mualim Al-Qur'an di setiap Desa/ Kelurahan, di kampus pelajar dan mahasiswa dan komunitas perkumpulan di wilayah Kecamatannya. -----

----- Pasal 30 -----

Ketentuan lebih lanjut tentang pasal-pasal pada BAB ini, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.-----

-----**BAB X**-----

-----**WEWENANG DAN TUGAS**-----

-----**STRUKTUR KEPENGURUSAN PERKUMPULAN,**-----

-----Pasal 31-----

----- WEWENANG DAN TUGAS DEWAN PEMBINA-----

1. Kewenangan Ketua Dewan Pembina adalah :-----

- a) Menyetujui dan atau menolak rumusan kebijakan umum perkumpulan, sesuai dengan ketentuan AD/ART dan peraturan Perkumpulan.-----
- b) Memberikan pembinaan kepada Dewan Pengurus LPQQ INDONESIA serta melakukan konsolidasi Dewan Pembina pada tingkat dibawahnya.-----
- c) Bersama Ketua Umum LPQQ INDONESIA, menandatangani keputusan-keputusan strategis Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
- d) Bersama Ketua Umum LPQQ INDONESIA membatalkan keputusan Perangkat Perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPQQ INDONESIA..-----

2. Tugas Ketua Dewan Pembina adalah :-----

- a) Mengarahkan pelaksanaan keputusan Musyawarah Dan Rapat Kerja Nasional dan kebijakan umum Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.--
- b) Bersama Ketua Umum LPQQ INDONESIA memimpin pelaksanaan Musyawarah Dan Rapat Kerja Nasional, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
- c) Memimpin Rapat Dewan Pembina.-----

-----Pasal 32-----

----- WEWENANG DAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PEMBINA-----

1. Kewenangan Anggota Dewan Pembina adalah :-----

- a) Menjalankan kewenangan Ketua Dewan Pembina apabila berhalangan.-----
- b) Bersama Ketua Dewan Pembina mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----

2. Tugas Anggota Dewan Pembina adalah :-----

- a) Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Pembina;-----
- b) Mewakili Ketua Dewan Pembina apabila berhalangan; dan melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau bersama Ketua Dewan Pembina.-----

-----Pasal 33-----

----- WEWENANG DAN TUGAS DEWAN PENASEHAT-----

- 1. Kewenangan Ketua Dewan Penasehat adalah :-----
 - a) Memberikan arahan, pertimbangan dan nasehat, diminta atau tidak, baik secara perorangan maupun kolektif kepada Dewan Pengurus menurut tingkatannya.-----
 - b) Melakukan konsolidasi dengan Dewan Penasehat pada tingkat dibawahnya.-
 - c) Mengevaluasi dan memberikan saran pendapat pelaksanaan keputusan-keputusan strategis Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
- 2. Tugas Ketua Dewan Penasehat adalah :-----
 - a) Memberikan penilaian pelaksanaan keputusan Musyawarah Dan Rapat Kerja Nasional dan kebijakan umum Dewan Pengurus LPQQ INDONESIA.-----
 - b) Memberikan usulan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Musyawarah Dan Rapat Kerja Nasional, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
 - c) Memimpin Rapat Dewan Penasehat.-----

-----Pasal 34-----

----- WEWENANG DAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PENASEHAT-----

- 1. Kewenangan Anggota Dewan Penasehat adalah :-----
 - a) Menjalankan kewenangan Ketua Dewan Penasehat apabila berhalangan.---
 - b) Membantu Ketua Dewan Penasehat untuk mengevaluasi serta memberikan solusi pelaksanaan kebijakan umum Dewan Pengurus LPQQ INDONESIA.---
- 2. Tugas Anggota Dewan Penasehat adalah :-----
 - a) Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Penasehat.-----
 - b) Mewakili Ketua Dewan Penasehat apabila berhalangan; dan melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau bersama Ketua Dewan Penasehat.-----

-----Pasal 35-----

-----WEWENANG DAN TUGAS KETUA UMUM-----

- 1. Wewenang Ketua Umum adalah :-----

- a) Mewakili Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan perkumpulan dalam bentuk kerjasama, konsultasi, koordinasi maupun informasi.-----
 - b) Merumuskan kebijakan khusus perkumpulan.-----
 - c) Bersama Dewan Pembina, mewakili Dewan Pengurus Pusat LPQQ Indonesia dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang, penguasaan, pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai LPQQ INDONESIA.-----
 - d) Bersama Dewan Pembina menandatangani keputusan strategis LPQQ Indonesia.-----
 - e) Bersama Dewan Pembina membatalkan keputusan Perangkat Perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPQQ INDONESIA.-----
 - f) Mewakili Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA di dalam maupun diluar pengadilan dan atau instansi pemerintahan, organisasi, lembaga dan lainnya, baik didalam maupun di luar negeri untuk kepentingan organisasi.-----
 - g) Ketua Umum LPQQ INDONESIA dapat mewakilkan kepada pengurus lain yang membidangnya untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) poin (f) pada Pasal ini.-----
 - h) Bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat keputusan biasa Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
2. Tugas Ketua Umum adalah : -----
- a) Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar atau Musyawarah Nasional (MUNAS) dan atau Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan kebijakan umum Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA. -----
 - b) Menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA. -----
 - c) Menunjuk dan menetapkan pengurus harian DPP LPQQ INDONESIA. -----
 - d) Menetapkan dan melantik Dewan Pengurus Wilayah (Provinsi).-----
 - e) Menetapkan dan melantik Dewan Pengurus Daerah (Kabupaten/Kota), apabila belum terbentuk kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (Provinsi).-
 - f) Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA -----

- g) Mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas dan aktivitas Mu'allim Center LPQQ INDONESIA -----
- h) Bersama Dewan Pembina memimpin pelaksanaan Musyawarah Nasional, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA -----
- i) Memimpin Rapat Harian Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----

-----Pasal 36-----

-----WEWENANG DAN TUGAS WAKIL KETUA UMUM-----

1. Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah :-----
 - a) Menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan; dan-----
 - b) Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
2. Tugas Wakil Ketua Umum adalah :-----
 - a) Membantu tugas-tugas Ketua Umum.-----
 - b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan. -----
 - c) Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau bersama Ketua Umum.-----

-----Pasal 38-----

-----WEWENANG DAN TUGAS KETUA-----

1. Kewenangan Ketua adalah:-----
 - a) Menjalankan wewenang Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan; dan-----
 - b) Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.-----
2. Tugas Ketua-Ketua adalah :-----
 - a) Membantu tugas-tugas Ketua Umum dan-----
 - b) Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembagian yang ditetapkan.

-----Pasal 39-----

----- DEWAN MUALIM AL-QUR'AN -----

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.-----
2. Dewan Mualim Al-Qur'an adalah badan struktural pelaksana yang menentukan kebijakan ditingkat Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan AD/ART., Keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, provinsi, Kabupaten / Kota dan tingkat Kecamatan.-----

3. Dewan Muallim Al-Qur'an adalah ujung tombak perjuangan Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia.-----
4. Melakukan pembinaan dan pembelajaran membaca al-Qur'an serta menentukan kelulusan peserta KBMA dan atau Rumah Qur'an.-----
5. Dewan Muallim Al-Qur'an terdiri dari 1 (Satu) orang Ketua dan minimal 4 (Empat) orang anggota dan telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) LPQQ INDONESIA.-----

-----Pasal 40-----

----- WEWENANG DAN TUGAS SEKRETARIS JENDERAL-----

1. Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah :-----
 - a) Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Dewan Pengurus Pusat LPQQ Indonesia -----
 - b) Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA -----
 - c) Bersama Dewan Pembina dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan strategis Dewan Pengurus LPQQ INDONESIA.-----
2. Tugas Sekretaris Jenderal adalah :-----
 - a) Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangny.-----
 - b) Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat Jenderal.-----
 - c) Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal; dan -----
 - d) Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----

-----Pasal 41-----

----- WEWENANG DAN TUGAS WAKIL SEKRETARIS JENDERAL -----

1. Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah :-----
 - a) Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan.-----
 - b) Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing; dan-----
 - c) Bersama Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat-surat biasa Dewan Pengurus Pusat LPQQ Indonesia.-----
2. Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah :-----
 - a) Mmembantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal.-----
 - b) Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan; dan-----

c) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.-----

-----Pasal 42-----

----- WEWENANG DAN TUGAS BENDAHARA UMUM-----

1. Kewenangan Bendahara Umum adalah :-----

- a) Mengatur pengelolaan keuangan Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.
- b) Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara dan-----
- c) Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA yang berkaitan dengan keuangan.-----

2. Tugas Bendahara Umum adalah :-----

- a) Mendapatkan sumber-sumber pendanaan perkumpulan.-----
- b) Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset.----
- c) Membuat Standard Operating Procedure (SOP) keuangan.-----
- d) Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin dan anggaran program kegiatan atau rintisan Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA -----
- e) Mengelola badan usaha milik LPQQ INDONESIA.-----
- f) Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan audit keuangan.-----

-----Pasal 43-----

----- WEWENANG DAN TUGAS WAKIL BENDAHARA UMUM-----

3. Kewenangan Wakil Bendahara Umum adalah :-----

- a) Membantu Bendahara Umum mengatur pengelolaan keuangan Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
- b) Melaksanakan kewenangan Bendahara Umum apabila berhalangan.-----
- c) Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA yang berkaitan dengan keuangan.-----

4. Tugas Wakil Bendahara Umum adalah :-----

- a) Mendapatkan sumber-sumber pendanaan perkumpulan.-----
- b) Membantu Bendahara Umum merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset.-----
- c) Membantu Bendahara Umum membuat Standard Operating Procedure (SOP) keuangan.-----

- d) Membantu Bendahara Umum menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program kegiatan atau rintisan Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
- e) Membantu Bendahara Umum menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan audit keuangan.-----
- f) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Bendahara Umum.-----

-----Pasal 44-----

- 1. Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam Bab ini berlaku dengan sendirinya untuk seluruh tingkat Kepengurusan LPQQ INDONESIA.-----
- 2. Ketentuan lebih lanjut tentang wewenang dan tugas pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.-----

-----**BAB XI**-----

-----**PERANGKAT PERKUMPULAN DAN BADAN KHUSUS**-----

-----Pasal 45-----

- 1. Perangkat perkumpulan LPQQ indonesia adalah Lembaga/Departementasi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan LPQQ INDONESIA yang berkaitan dengan kegiatan yang memerlukan penanganan khusus.-----
- 2. Ketua Lembaga/departementasi ditunjuk langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus LPQQ INDONESIA sesuai dengan tingkatannya.-----
- 3. Pembentukan dan penghapusan Lembaga/departementasi ditetapkan melalui Rapat Harian Pengurus LPQQ INDONESIA di masing-masing tingkatnya.-----
- 4. Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, Daerah dan Kecamatan, disesuaikan dengan lembaga yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-
 - a) Ditingkat Pusat dinamakan Departemen.-----
 - b) Ditingkat wilayah dinamakan Divisi.-----
 - c) Ditingkat Daerah dan Kecamatan dinamakan Bidang.-----
- 5. Lembaga/Departementasi terdiri dari : -----
 - a) Departemen Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga, dan Ormas -----
 - b) Departemen Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)-----
 - c) Departemen Pemberdayaan Santri Dan Mahasiswa.-----
 - d) Departemen Pemberdayaan Muallimat-----
 - e) Departemen Pengembangan Ekonomi Dan Filantropi-----
 - f) Departemen Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO).-----
 - g) Muallim Center.-----

- h) Satuan Tugas (SATGAS).-----
6. Dewan Pengurus LPQQ INDONESIA dapat membentuk Badan Khusus, sesuai kebutuhan dan tingkatannya.-----
 7. LPQQ INDONESIA dapat membentuk Badan Otonom (BANOM).-----
 8. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan-----

-----Pasal 46-----

-----TUGAS LEMBAGA/DEPARTEMEN PERKUMPULAN-----

1. Ketua Lembaga/Departemen bertanggungjawab kepada Ketua LPQQ INDONESIA, sesuai tingkatannya. -----
2. Tugas Lembaga/Departemen LPQQ Indonesia meliputi :-----
 - A. Departemen Hubungan Masyarakat, Antar Lembaga Dan Organisasi Masyarakat bertugas :-----
 1. Membangun hubungan dan jalinan kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga, kalangan dan golongan untuk mendapatkan dukungan, partisipasi dan bantuan baik moril maupun materil dalam upaya pelaksanaan Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara al-Qur'an.-----
 2. Menjalin hubungan silaturahmi dan mengajak ikut serta dalam wadah LPQQ Indonesia untuk bersama-sama berkhidmat saling melengkapi dalam mengentaskan buta aksara al-Qur'an di Indonesia.-----
 3. Melakukan kerjasama dan penggalangan dukungan baik moril maupun materil untuk kepentingan Perkumpulan dan kesejahteraan anggota Perkumpulan.-----
 - B. Departemen Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT), bertugas : -----
 - a. Melaksanan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) dan atau Training Of Trainer (TOT) tentang Manajemen Gerakan Nasional LPQQ dan sistim pembelajaran membaca al-Qur'an Klasikal Metode Ishlah, bagi para calon trainer, pengurus dan Mu'allim Al-Qur'an LPQQ Indonesia.-----
 - b. Membentuk Trainer LPQQ Indonesia sesuai tingkatannya dan mengakomodir serta menugaskan para trainer tersebut di lingkungan LPQQ Indonesia atau kepada pihak lain yang membutuhkan.-----
 - c. Melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga dan intansi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas mu'allim al-Qur'an dan pengurus LPQQ Indonesia.-----

- d. Membantu aktivitas dan kegiatan Mu'allim Center LPQQ Indonesia, sesuai tingkatannya.-----
- C. Departemen Pemberdayaan Santri Dan Mahasiswa, bertugas : -----
 1. Melakukan kerjasama dengan Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, Universitas, serta organisasi santri, mahasiswa dan kepemudaan guna melaksanakan program-program perkumpulan, khususnya bagi kalangan remaja, Pelajar dan Mahasiswa sesuai dengan visi, misi, prinsip perjuangan dan tujuan Perkumpulan.-----
 2. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sistim pembelajaran membaca al-Qur'an klasikal Metode Ishlah bagi para trainer dan mua'allim al-Qur'an di lingkungan pondok pesantren, Universitas / Perguruan Tinggi dan atau di kampus-kampus pelajar dan mahasiswa.-----
 3. Memberdayakan para santri dan mahasiswa serta program pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pengentasan buta aksara al-Qur'an.-
 4. Membantu aktivitas dan kegiatan Mu'allim Center LPQQ Indonesia, sesuai tingkatannya.-----
- D. Departemen Pemberdayaan Mu'allimat Indonesia, bertugas : -----
 1. Melaksanakan program-program perkumpulan, khusus kepada kaum muslimat untuk kepentingan program pengentasan buta aksara al-Qur'an khusus bagi kaum muslimat di semua lapisan dan golongan.-----
 2. Menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga-lembaga pemberdayaan dan gerakan kaum perempuan indonesia, sesuai dengan visi, misi, prinsip perjuangan dan tujuan Perkumpulan.-----
 3. Memberdayakan Majelis-majelis ta'alim dan lembaga-lembaga perempuan dengan kegiatan pengentasan buta aksara al-Qur'an.-----
 4. Membantu aktivitas dan kegiatan Mu'allim Center LPQQ Indonesia, sesuai tingkatannya.-----
- E. Departemen Pengembangan Ekonomi dan Filantropi bertugas : -----
 1. Membangun kegiatan sosial dan ekonomi perkumpulan melalui usaha dan donasi, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota, khususnya bagi Mu'allim Al-Qur'an LPQQ INDONESIA.-----
 2. Membangun dan mengelola badan usaha milik perkumpulan.-----
 3. Menggalang, menerima dan menyalurkan dana bantuan sosial untuk kesejahteraan anggota dan Mu'allim Al-Qur'an LPQQ INDONESIA.-----
- F. Departemen Komunikasi dan Informatika : -----

1. Mempublikasikan program-program perkumpulan dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an untuk semua lapisan dan golongan.-----
 2. Memberikan informasi yang sehat dan menggali dukungan baik moril maupun materil kepada masyarakat melalui berbagai media sosial sesuai prinsip perjuangan dan tujuan Perkumpulan, guna membantu masyarakat muslim untuk mendapatkan pelayanan pembejarian membaca al-Qur'an.—
 3. Mengajak para tokoh untuk ikut serta dan berkontribusi dalam Gerakan Perkumpulan.-----
 4. Membantu aktivitas dan kegiatan Mu'allim Center LPQQ Indonesia, sesuai tingkatannya.-----
- G. Mu'allim Center, bertugas : -----
1. Melaksanakan kebijakan LPQQ INDONESIA di bidang pendidikan dan pelatihan sistim pembelajaran membaca al-Qur'an Klasikal Metode Ishlah bagi Para trainer dan mu'allim al-Qur'an LPQQ INDONESIA, Instansi, lembaga, komunitas dan perkumpulan untuk semua lapisan dan golongan.-----
 2. Melakukan pembentukan KBMA atau Rumah Qur'an dan atau Majelis Ta'lim Al-Qur'an serta melaksanakan pembelajaran membaca al-Qur'an bagi kalangan komunitas remaja, dewasa dan lansia, serta bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.-----
 3. Menyimpan dan menjaga keamanan seluruh data Mu'allim Al-Qur'an dan peserta KBMA, Rumah Qur'an dan Majelis Ta'lim Al-Qur'an serta melaksanakan Wisuda Santri LPQQ Indonesia untuk kepentingan syi'ar Islam.-----
 4. Meregistrasi dan memberikan Nomor Sertifikat Pendirian KBMA, Rumah Qur'an dan atau Majelis Ta'lim Al-Qur'an.-----
 5. Menerima dan menyalurkan bantuan berupa infaq, wakaf dan bentuk bantuan lainnya yang tidak mengikat untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran membaca al-Qur'an dan kesejahteraan para Mu'allim al-Qur'an LPQQ Indonesia.-----
 6. Memiliki rekening atas nama LPQQ Indonesia.-----
 7. Mendokumentasikan, mencatat, menginventarisir serta menyampaikan laporan tahunan kegiatan dan keuangan Muallim Center kepada Ketua Umum DPP. LPQQ Indonesia.-----

8. Mu'allim Center yang dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kota bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setahun sekali secara langsung kepada Mu'allim Center Pusat dan kepada Ketua LPQQ sesuai tingkatannya.-----
 9. Menyediakan atau membangun gedung Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Pusdiklat) dan atau Sekretariat Mu'allim Center sesuai tingkatannya dan menjalin kerjasama dengan Yayasan Pembinaan Qiroatil Qur'an Syekh Quro sebagai Pusat LITBANG LPQQ Indonesia.-----
 10. Mengakomodir aspirasi, evaluasi dan usulan dari para mu'allim al-Qur'an serta Melakukan Silaturahmi Nasional (SILATNAS) Dewan Mu'aillim al-Qur'an LPQQ Indonesia, dan atau Silaturahmi sesuai tingkatannya.-----
 11. Mempublikasikan dan mensiarkan setiap aktivitas Gerakan Nasional Pembelajaran Membaca Al-Qur'an melalui media elektronik, media online dan media sosial, agar masyarakat muslim yang belum bisa membaca al-Qur'an mendapatkan informasi dan kesempatan untuk belajar membaca al-Qur'an.-----
- H. Satuan Tugas (SATGAS) bertugas untuk :-----
1. Mengatur, mengelola, dan mengamankan acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh LPQQ sesuai dengan perencanaan kegiatan.----
 2. Mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan informasi kepada pimpinan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap berbagai upaya yang mengarah pada kegagalan acara atau segala bentuk upaya yang mengancam keamanan peserta, mu'allim dan pengurus LPQQ.-----
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan-----

----- **BAB XII** -----

----- **MUSYAWARAH DAN RAPAT - RAPAT** -----

----- **Pasal 47** -----

----- **PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL** -----

1. Mukhtar adalah forum permusyawaratan tertinggi LPQQ INDONESIA.-----
2. Mukhtar membicarakan dan menetapkan :-----
 - a) Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat LPQQ Indonesia yang disampaikan secara tertulis;-----
 - b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----

- c) Garis-garis Besar Program Kerja LPQQ Indonesia 5 (lima) tahun.-----
- d) Sistem belajar dan mengajar al-Qur'an klasikal Metode Ishlah, dalam program Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-qur'an.-----
- e) Memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat LPQQ Indonesia.-----
- 3. Mukhtar dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat sekali dalam 5 (lima) tahun.-----
- 4. Mukhtar dihadiri oleh :-----
 - a) Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
 - b) Dewan Pengurus Wilayah LPQQ INDONESIA dan-----
 - c) Dewan Pengurus Daerah LPQQ INDONESIA.-----
- 5. Mukhtar adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah wilayah dan daerah yang sah.-----

-----Pasal 48-----

- 1. Mukhtar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Dewan Pembina dan/atau Ketua Umum Pengurus Pusat melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----
- 2. Mukhtar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus satu dari jumlah wilayah dan daerah.-----
- 3. Mukhtar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
- 4. Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Mukhtar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Mukhtar.-----

-----Pasal 49-----

-----MUSYAWARAH NASIONAL DEWAN MU'ALIM AL-QUR'AN-----

- 1. Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Mu'alim Al-Qur'an LPQQ INDONESIA merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Mu'allim Center LPQQ INDONESIA dan Departemen Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-
- 2. Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Mu'alim Al-Qur'an membicarakan : -----
 - a) Masalah-masalah dalam pelaksanaan Gerakan Nasional pengentasan buta aksara al-Quran di Indonesia.-----
 - b) Peningkatan kebersamaan, kualitas dan kuantitas Dewan Mu'alim Al-Qur'an LPQQ INDONESIA selaku ujung tombak perjuangan LPQQ Indonesia.-----
 - c) Evaluasi dan Pendataan peserta KBMA atau Rumah Qur'an yang telah Lulus.
 - d) Upaya meningkatkan kesejahteraan dan martabat Dewan Mu'alim Al-Qur'an.

3. Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Mu'alim Al-Qur'an dihadiri oleh anggota Dewan Dewan Mu'alim Al-Qur'an LPQQ INDONESIA utusan dari Wilayah dan daerah.-----
4. Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Mu'alim Al-Qur'an LPQQ INDONESIA dapat mengundang pakar al-Qur'an dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar pengurus LPQQ Indonesia sebagai peserta.-----
5. Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Mu'alim Al-Qur'an dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah.-----
6. Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Mu'alim Al-Qur'an dapat diselenggarakan pada momentum hari jadi atau Milad LPQQ Indonesia tanggal 22 Oktober (Hari Santri Nasional) atau hari besar islam dan atau hari besar nasional.-----
7. Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Mu'alim Al-Qur'an LPQQ INDONESIA tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mukhtar dan tidak memilih pengurus baru.-----
8. Musyawarah Nasional (MUNAS) Dewan Mu'alim Al-Qur'an diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
9. Musyawarah dan atau Silaturahmi Dewan Mu'allim Al-Qur'an LPQQ INDONESIA dapat dilaksanakan sesuai tingkatannya.-----

-----Pasal 50-----

-----KONFERENSI BESAR-----

1. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat LPQQ INDONESIA.-----
2. Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan LPQQ INDONESIA.-----
3. Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah LPQQ INDONESIA.-----
4. Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mukhtar dan tidak memilih pengurus baru.-----
5. Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah.-----

6. Konferensi Besar dapat menjadi dasar untuk membuat pernyataan atas nama LPQQ Indonesia tentang perkembangan kemampuan membaca al-Qur'an masyarakat muslim di Indonesia
7. Konferensi Besar dapat mengundang tokoh dan atau lembaga Islam Internasional untuk kepentingan Gerakan Nasional LPQQ Indonesia.-----
8. Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam masa jabatan Dewan Pengurus Pusat LPQQ Indonesia.-----

-----BAB XIII-----

-----PERMUSYAWARATAN TINGKAT WILAYAH-----

-----Pasal 51-----

-----KONFERENSI WILAYAH-----

1. Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah.-----
2. Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan :-----
 - a) Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah LPQQ INDONESIA yang disampaikan secara tertulis.-----
 - b) Pokok-pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk pada garis-garis Besar Program LPQQ INDONESIA.-----
 - c) Pembahasan sistem dan metode pelaksanaan belajar dan mengajar al-Qur'an klasikal Metode Ishlah, dalam Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an, bagi semua kalangan dan golongan.-----
 - d) Rekomendasi-rekomendasi LPQQ INDONESIA -----
 - e) Memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah LPQQ INDONESIA. -----
3. Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah LPQQ sekali dalam 5 (lima) tahun.-----
4. Konferensi Wilayah dihadiri oleh :-----
 - a) Dewan Pengurus Wilayah LPQQ INDONESIA.-----
 - b) Dewan Pengurus Daerah LPQQ INDONESIA.-----
5. Konferensi Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah Dewan Pengurus Daerah LPQQ Indonesia (DPD) di wilayahnya.-----

-----Pasal 52-----

-----MUSYAWARAH KERJA WILAYAH-----

1. Musyarawah Kerja Wilayah (MUKERWIL) merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah LPQQ INDONESIA.-----
2. Musyarawah Kerja Wilayah (MUKERWIL) membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.-----
3. Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh anggota Dewan Pengurus Wilayah Pleno dan Pengurus Daerah LPQQ INDONESIA.-----
4. Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (Dua Pertiga) jumlah Dewan Pengurus Daerah.-----
5. Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Dewan Pengurus Wilayah LPQQ INDONESIA.-----
6. Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.-----

-----**BAB XIV**-----

-----**PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH**-----

-----Pasal 53-----

-----**KONFERENSI DAERAH**-----

1. Konferensi Daerah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Daerah.
2. Konferensi Daerah membicarakan dan menetapkan :-----
 - a) Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah yang disampaikan secara tertulis.-----
 - b) Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-pokok Program Kerja Dewan Pengurus Daerah dan Garis-garis Besar Program Kerja LPQQ INDONESIA.-----
 - c) Pelatihan dan peningkatan pemahaman terhadap sistem dan metode pelaksanaan pembelajaran al-Qur'an Klasikal Metode Ishlah dalam Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an.-----
 - a) Pembentukan Kelompok Belajar Membaca Al-Qur'an (KBMA) bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, komunitas dan atau lembaga swadaya masyarakat.---
 - d) Rekomendasi-rekomendasi perkumpulan dan-----
 - e) Memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah.-----
3. Konferensi Daerah dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun.-----
4. Konferensi Daerah dihadiri oleh :-----
 - a) Dewan Pengurus Daerah.-----

- b) Dewan Pengurus Kecamatan.-----
5. Konferensi Daerah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Kecamatan didaerahnya.-----

-----Pasal 54-----

-----MUSYAWARAH KERJA DAERAH-----

1. Musyarawah Kerja Daerah (MUKERDA) merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Daerah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah.-----
2. Musyarawah Kerja Daerah (MUKERDA) membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Dewan Pengurus Daerah dan mengkaji perkembangan LPQQ INDONESIA serta peranannya dalam pengentasan buta aksara al-Qur'an di tengah masyarakat.-----
3. Musyarawah Kerja Daerah (MUKERDA) dihadiri oleh anggota Pengurus Daerah Pleno, Dewan Pengurus Kecamatan Dan Utusan Dewan Mu'allim Al-Qur'an.-----
4. Musyarawah Kerja Daerah (MUKERDA) sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Kecamatan.-----
5. Musyarawah Kerja Daerah (MUKERDA) diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan Dewan Pengurus Daerah.-----
6. Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.-----

-----BAB XV-----

-----PERMUSYAWARATAN TINGKAT KECAMATAN-----

-----Pasal 55-----

-----KONFERENSI KECAMATAN-----

1. Konferensi Kecamatan adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Kecamatan.-----
2. Konferensi Kecamatan membicarakan dan menetapkan :-----
 - b) Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kecamatan yang disampaikan secara tertulis.-----
 - c) Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-Pokok Program Kerja Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah.-----
 - d) Pembahasan dan meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan metode pelaksanaan belajar dan mengajar al-Qur'an Metode Ishlah dalam Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an.-----

- e) Pembentukan Kelompok Belajar Membaca Al-Qur'an (KBMA) di setiap Desa/ Kelurahan, serta bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, komunitas dan atau lembaga swadaya masyarakat.-----
- f) Rekomendasi-rekomendasi perkumpulan dan-----
- g) Memilih Ketua Dewan Pengurus Kecamatan (DPC).-----
- h) Menetapkan Dewan Mu'allim Al-Qur'an.-----
- 3. Konferensi Kecamatan dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) sekali dalam 5 (lima) tahun.-----
- 4. Konferensi Kecamatan dihadiri oleh :-----
 - a) Dewan Pengurus Kecamatan (DPC); dan-----
 - b) Dewan Mu'alim Al-qur'an. -----
- 5. Konferensi Kecamatan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Mu'alim di Kecamatannya.-----

-----Pasal 56-----

-----MUSYAWARAH DEWAN PENGURUS KECAMATAN-----

- 1. Musyarawah Kerja Kecamatan (MUKERCAM) merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kecamatan (DPC).-----
- 2. Musyarawah Kerja Kecamatan (MUKERCAM) membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Kecamatan (DPC) dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya dalam pengentasan buta aksara al-Qur'an di tengah masyarakat.-----
- 3. Musyarawah Kerja Kecamatan (MUKERCAM) dihadiri oleh Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) dan Dewan Mu'alim.-----
- 4. Musyarawah Kerja Kecamatan (MUKERCAM) sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.-----
- 5. Musyarawah Kerja Kecamatan (MUKERCAM) diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan Dewan Pengurus Kecamatan (DPC).-----
- 6. Musyawarah Kerja Kecamatan (MUKERCAM) tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.-----

-----BAB XVI-----

-----PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS-----

-----Pasal 57-----

Pemilihan dan penetapan Dewan Pengurus Pusat LPQQ Indonesia sebagai berikut :-

1. Dewan Pembina dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat.-----
2. Kriteria Dewan Pembina yang dipilih adalah :-----
 - a) Beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, memiliki integritas moral,dan memiliki kepedulian terhadap Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia.-----
 - b) Berasal dari unsur tokoh pejabat pemerintahan baik sipil maupun militer dan tokoh lembaga-lembaga islam struktural.-----
3. Dewan Penasehat dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat.-----
4. Kriteria Dewan Penasehat yang dipilih adalah :-----
 - c) Beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, memiliki integritas moral dan memiliki kepedulian terhadap Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia.-----
 - d) Dari unsur Tokoh Ulama, baik dari Pondok Pesantren maupun akademisi, tokoh pejabat baik sipil maupun militer dan Tokoh Masyarakat Muslim yang berpengaruh.-----
5. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh peserta muktamar yang sah, melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Dewan Pembina dan Penasehat terpilih.-----
6. Wakil Ketua Umum dan para Ketua ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.-----
7. Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Dewan Pengurus Pusat yang mewakili seluruh zona di Indonesia.-----
8. Ketua Lembaga/Departemen ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui rapat Dewan Pengurus Pusat.-----
9. Ketua Lembaga/Departemen menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga /Departemen atas persetujuan Ketua Umum terpilih.-----
10. Ketentuan ayat 1 (satu) sampai dengan ayat 9 (sembilan) pada pasal ini, berlaku di kepengurusan LPQQ INDONESIA pada setiap tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a) Pernah mengikuti pelatihan / training of trainer (TOT) LPQQ INDONESIA ----
 - b) Memahami manajemen Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an visi, misi dan tujuan utama pendirian LPQQ Indonesia -----
 - c) Memahami sistim pembelajaran membaca al-Qur'an Klasikal Metode Ishlah untuk kepentingan dalam menyamakan persepsi dan tujuan perjuangan.-----

11. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan dan penetapan pengurus pada pasal ini, akan diatur dalam Peraturan LPQQ Indonesia.-----

-----**BAB XVII**-----

-----**KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS**-----

-----Pasal 58-----

1. Pengurus LPQQ INDONESIA berkewajiban :-----
 - a) Mengutamakan kebersamaan sesuai visi misi dan prinsip perjuangan LPQQ INDONESIA.-----
 - b) Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan perkumpulan.-----
 - c) Menjaga keutuhan perkumpulan kedalam maupun keluar.-----
 - d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.-----
2. Pengurus LPQQ INDONESIA berhak :-----
 - a) Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----
 - b) Membentuk Badan Usaha dan atau melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain, untuk kesejahteraan anggota dan Mu'allim Al-Qur'an.-----
 - c) Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Lembaga/Departemen untuk meningkatkan kinerjanya.-----

-----**BAB XVIII**-----

-----**PENGESAHAN DAN PEMBATALAN PENGURUS**-----

-----Pasal 59-----

-----**PENGESAHAN PENGURUS**-----

1. Dewan Pengurus Pusat disahkan oleh Dewan Pembina dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP LPQQ INDONESIA).-----
2. Dewan Pengurus Wilayah, disahkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat.-
3. Dewan Pengurus Daerah disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat, atas usulan dari Dewan Pengurus Wilayah.-----
4. Dalam hal Dewan Pengurus Wilayah yang belum terbentuk atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Pengurus Pusat dapat langsung menetapkan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD).-----
5. Dewan Pengurus Kecamatan disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah.-----

-----Pasal 60-----

1. Dewan Pengurus Pusat dapat membantu melakukan aktivitas perkumpulan di tingkat wilayah atau daerah yang tidak dapat melakukan tugasnya.-----

2. Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan kebijakan perkumpulan di tingkat wilayah atau daerah yang tidak dapat melakukan tugasnya.-----

-----Pasal 61-----

3. Pengurus Harian dan Lembaga/Departemen ditetapkan dalam Rapat Departemen dan disahkan dengan surat keputusan Dewan pengurus pada tingkatannya.-----
4. Pengurus Lengkap Lembaga/Departemen disusun dan disahkan oleh Pengurus Lembaga/Departemen yang bersangkutan.-----

-----Pasal 62-----

-----PEMBATALAN PENGURUS-----

1. Dewan Pengurus Pusat dapat membatalkan dan mengganti kepengurusan wilayah dan kepengurusan Daerah melalui Rapat Pengurus Pusat.-----
2. Dewan Pengurus Wilayah dapat membatalkan dan mengganti kepengurusan Dewan Pengurus Daerah melalui Rapat Dewan Pengurus Wilayah.-----
3. Dewan Pengurus Daerah dapat membatalkan dan mengganti kepengurusan Dewan Pengurus Kecamatan melalui Rapat Dewan Pengurus Daerah.-----

-----Pasal 63-----

Ketentuan lebih lanjut tentang pengesahan dan pembekuan pengurus serta tata cara pelantikan kepengurusan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.-----

-----BAB XIX-----

-----WISUDA SANTRI LPQQ INDONESIA-----

-----Pasal 64-----

1. Wisuda Santri LPQQ INDONESIA adalah bagian tidak terpisahkan dari Gerakan Nasional Penanganan Dan Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia.-----
2. Wisuda Santri LPQQ INDONESIA bertujuan :-----
 - a) Mengungkapkan rasa syukur karena telah bisa membaca al-Qur'an.-----
 - b) Syi'ar islam yang ditunjukan kepada publik guna menjadi motivasi bagi msyarakat muslim untuk ikut belajar membaca al-Qur'an.-----
 - c) Menjadi tolak ukur dan atau barometer keberhasilan Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia.-----
 - d) Sebagai momentum awal dan akhir tahun pembelajaran membaca al-Qur'an.
3. Peserta yang telah dinyatakan Lulus oleh Dewan Mu'alim, berhak untuk mengikuti Wisuda Santri dan mendapatkan Syahadah / Ijazah dari LPQQ INDONESIA.-----
4. Wisuda Santri LPQQ Indonesia secara serentak dilaksanakan pada setiap Hari Santri Nasional Tanggal 22 Oktober atau Hari Besar Islam oleh pengurus sesuai tingkatannya.-----

5. Ketentuan lebih lanjut tentang pada bab ini akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.-----

-----BAB XX-----

-----EVALUASI KEPENGURUSAN-----

-----Pasal 65-----

Evaluasi dan penilaian Kepengurusan di setiap tingkat diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :-----

1. Kinerja Dewan Pengurus Pusat dinilai berdasarkan pelaksanaan mandat Mukhtamar, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar, serta Rapat Kerja Nasional. -----
2. Kinerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah diukur berdasarkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perkumpulan, khususnya dalam pendidikan dan pelatihan trainer serta upaya-upaya kerjasama dalam pembentukan kelompok belajar membaca al-Qur'an (KBMA) untuk semua kalangan dan golongan serta komunitas, pelajar dan mahasiswa.-----
3. Kinerja Pengurus Kecamatan diukur berdasarkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pembentukan Dewan Mu'alim Al-Qur'an serta upaya-upaya kerjasama dalam pembentukan kelompok belajar membaca al-Qur'an (KBMA) untuk kalangan remaja, dewasa, lansia dan pelajar di wilayah Kecamatannya.----
4. Kinerja dan Dewan Mu'alim Al-Qur'an diukur berdasarkan keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran membaca al-Qur'an dengan menjadikan jumlah peserta Wisuda Santri LPQQ Indonesia sebagai barometer program pengentasan buta aksara al-Qur'an di wilayah Desa / Kelurahan, dengan target : -----
 - a. Peserta KBMA atau Rumah Qur'an mampu membaca surat Al-Mulk.-----
 - b. Mu'allim Al-Qur'an LPQQ Indonesia hafal surat Al-Mulk.-----
5. Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober adalah merupakan hari jadi (Milad) dan hari besar LPQQ Indonesia.-----
6. Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi kepengurusan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.-----

-----BAB XXI-----

-----KETENTUAN PERALIHAN-----

-----Pasal 66-----

1. Pengelolaan perkumpulan LPQQ INDONESIA dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi.-----

2. Dalam situasi tertentu, Perkumpulan dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk melakukan rapat dan permusyawaratan dan pengambilan keputusan.-----
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.-----

-----**BAB XXII**-----

-----**SUMBER KEUANGAN DAN KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 67**-----

Sumber Keuangan Perkumpulan diperoleh dari sumber-sumber dana di lingkungan LPQQ INDONESIA, donasi, wakaf atau hibah, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat :-----

1. Infaq dari anggota dan hasil usaha perkumpulan yang sah menurut hukum. -----
2. Sumbangan yang sah menurut hukum. -----
3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah / Daerah.-----
4. Sumbangan sebagaimana yang di maksud pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat berupa Uang, Barang, atau Jasa.-----
5. Tata laksana keuangan dan kekayaan Perkumpulan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Perkumpulan.-----

-----**Pasal 68**-----

1. Kekayaan Perkumpulan adalah inventaris dan aset-aset Perkumpulan yang berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak serta wakaf yang dimiliki dan dikuasai oleh Perkumpulan LPQQ INDONESIA. -----
2. Penamaan Rekening, kekayaan dan aset dengan nama LPQQ INDONESIA.-----
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.-----

-----**BAB XXIII**-----

-----**PERUBAHAN**-----

-----**Pasal 69**-----

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh keputusan Mukhtamar atau Musyawarah Nasional (MUNAS) yang sah yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang sah dan sedikitnya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah. -----
2. Dalam hal Mukhtamar atau Musyawarah Nasional (MUNAS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai kuorum,

maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang sama, Mukhtar atau Musyawarah Nasional (MUNAS) dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.-----

3. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana pada ayat 2 (Dua) pada pasal ini, maka Dewan Pembina dan Dewan Penasehat dapat memberikan keputusan tertulis yang ditandatangani oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Pembina dan Penasehat.-----
4. Perubahan yang dimaksud pada ayat 1 (Satu) pada pasal ini adalah untuk kepentingan melengkapi dan atau menambah dan atau menyempurnakan tercapainya Visi, Misi dan tujuan perjuangan perkumpulan dalam melakukan gerakan nasional pengentasan buta aksara al-Qur'an.-----
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.-----

----- **BAB XXIV** -----

----- **PEMBUBARAN PERKUMPULAN** -----

----- Pasal 70 -----

1. Pembubaran Perkumpulan sebagai suatu perkumpulan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Pendiri dan seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan. –
2. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana pada ayat 1 (Satu) pada pasal ini, maka Pendiri, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat dapat memberikan keputusan tertulis yang ditandatangani oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Pembina dan Penasehat DPP LPQQ Indonesia.-----
3. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada Yayasan Pembinaan Qiroatil Qur'an Syekh Quro sebagai LITBANG dan Pusdiklat. LPQQ INDONESIA atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari pengurus LPQQ sesuai tingkatannya. -----
4. Apabila tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat 1 (Satu) dan ayat 2 (Dua) pada pasal ini, maka Pembubaran Perkumpulan dapat dilakukan atas keputusan dan atau pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari para pendiri LPQQ Indonesia dan atau generasi penerus para pendiri perkumpulan yang memiliki kepedulian dan kontribusi yang nyata terhadap perjuangan perkumpulan dalam pengentasan buta aksara al-Qur'an.-----
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pada pasal ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.-----

----- **BAB XXV** -----

----- **PENUTUP** -----

----- Pasal 71 -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. -----
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak disahkan dan ditetapkan.-----

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا وَدَوْلَتَنَا اِنْدُوْنِيسِيَا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

Disusun Dan Ditetapkan Di Masjid Istiqlal, Jakarta
Pada Hari Santri Nasional
22 Oktober 2022 - 28 Robiul Awal 1444

DEWAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA PEMBINAAN QIROATIL QUR'AN INDONESIA
(DPP LPQQ INDONESIA)

Ketua Dewan Penasehat,
Ttd.

Prof. KH. Syukron Ma'mun, BA



Ketua Umum,
Ttd.

H. Mahbub Sholeh Zarkasyi

Ketua Dewan Pembina,

Ttd.

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA.

GERAKAN NASIONAL

PENGENTASAN BUTA AKSARA AL-QUR'AN



22 Oktober 2022
28 Robiul Awal 1444

MASJID ISTIQLAL
Jakarta - Indonesia

DEWAN PENGURUS PUSAT
LEMBAGA PEMBINAAN QIROATIL QUR'AN INDONESIA
(DPP. LPQQ INDONESIA)

SEKRETARIAT :

Jakarta Islamic Center : Jl. Kramat Jaya Raya No. 1, RT. 6 / RW. 1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara
AL-ISHLAH : YPQQ Syekh Quro, Jl. Raya Panyingkiran, Krajan II RT. 07 RW. 02 Karawang, Jawa Barat
Telp : +62 852-1878-4317, +62 812-8574-5672, Email : dpplpqqindonesia@gmail.com - www.lpqqindonesia.my.id